

A Legal Discourse Analysis of the Implications of Regulations on Shopping Centers and Self-Service Stores for Local Business Market Accessibility

Dadit Haryono¹, Dwi Mariyanti²

Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, Indonesia, 60286.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 August 2026

Revised 08 August 2026

Accepted 13 August 2026

Available online 14 August 2026

Keywords

Regulations on Shopping Centers, Self-Service Stores, Local Business Market Accessibility



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to examine the legal-formal discourse structure within shopping center and supermarket regulations and analyze its normative implications for market accessibility for local enterprises. Using a qualitative document research method with a Critical Discourse Analysis (CDA) approach, the research instrument comprised a legal corpus inventory rubric alongside textual and contextual coding matrices to map ideological constructions regarding zoning clauses, partnership schemes, and local product quotas. Data analysis was executed following Norman Fairclough's three-dimensional framework: microscopic textual analysis, discursive practice analysis (production and consumption of regulations), and socio-structural practice analysis. The results demonstrate that the regulatory text predominantly constructs an administrative-technical restrictive discourse that implicitly perpetuates the dominance of modern retail giants. Although existing legislation incorporates imperative clauses concerning mandatory partnerships and minimum local product quotas, its legal articulation remains ambivalent and highly formalistic. The lack of stringent administrative sanctions and clear standards for local product curation constitute the primary

structural barriers hindering the competitiveness of micro and small enterprises. The study concludes that current regulations fail to function fully as affirmative protective mechanisms, instead relegating local businesses to a subordinate status within the modern retail ecosystem.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan struktur wacana legal-formal dalam regulasi penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta menganalisis implikasi normatifnya terhadap aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis penelitian dokumen (document research) dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi rubrik inventarisasi korpus hukum serta matriks koding tekstual dan kontekstual untuk memetakan konstruksi ideologis dalam klausul zonasi, kemitraan, dan kuota produk lokal. Teknik analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan analisis wacana Norman Fairclough, yakni analisis tekstual mikroskopis, analisis praktik diskursif (produksi dan konsumsi regulasi), serta analisis praktik sosio-struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks regulasi secara dominan mengonstruksi wacana pembatasan berbasis teknis administrasi yang secara implisit melanggengkan dominasi ritel modern. Meskipun perundang-undangan memuat klausul imperatif mengenai kewajiban kemitraan dan batas minimal integrasi komoditas lokal, artikulasi hukum di dalamnya bersikap ambivalen dan cenderung formalistis. Lemahnya sanksi administratif serta ketidakjelasan mekanisme standarisasi kurasi barang lokal menjadi hambatan struktural utama yang membatasi daya saing usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi eksis belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen protektif-afirmatif, melainkan lebih menempatkan usaha lokal pada posisi subordinat dalam ekosistem perdagangan modern.

INTRODUCTION

Ekspansi sektor ritel modern, khususnya pusat perbelanjaan dan toko swalayan, di berbagai wilayah perkotaan dan daerah penyangga di Indonesia telah mengubah lanskap ekonomi domestik secara signifikan. Di satu sisi, kehadiran ritel modern menawarkan efisiensi rantai pasok, modernisasi sistem transaksi, dan kenyamanan konsumen. Namun di sisi lain,

*Corresponding Author

Email: dadit.haryono-2024@fisip.unair.ac.id

fenomena ini melahirkan penyesuaian pasar yang ketat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang pasar tradisional. Dalam merespons dinamika tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai produk hukum dan regulasi daerah untuk mengatur zonasi lokasi, jam operasional, hingga kewajiban kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha lokal. Kendati demikian, efektivitas penataan ruang pasar dan keadilan aksesibilitas bagi usaha lokal masih menjadi isu krusial dalam kajian hukum ekonomi publik. Regulasi yang sejatinya difungsikan sebagai instrumen pengimbang (*protective-affirmative mechanism*) sering kali dalam tataran praktis justru menimbulkan kerentanan baru akibat ambiguitas norma dan perbedaan daya tawar antar-aktor pasar.

Kajian terdahulu mengenai regulasi toko swalayan dan usaha lokal umumnya berfokus pada pendekatan hukum normatif positivistik dan dampak ekonomi kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2020) serta Rahmawati dan Firmansyah (2021) mengkaji keabsahan yuridis perizinan zonasi ritel modern serta korelasinya terhadap penurunan omzet pedagang pasar tradisional. Sementara itu, beberapa studi normatif-sosiologis (misalnya, Hartono, 2022; Wibowo, 2023) meneliti pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) dan pola kemitraan usaha mikro dengan ritel modern dari perspektif efektivitas hukum daerah. Namun, literatur yang ada sejauh ini dominan menempatkan dokumen regulasi sebagai teks hukum yang statis dan netral. Masih sangat terbatas studi yang membedah bahasa hukum dalam naskah regulasi menggunakan pendekatan kritis untuk mengungkap bagaimana struktur diskursif, ideologi pasar, dan kontestasi kepentingan dikonstruksi di balik frasa-frasa teknis perundang-undangan. Keharusan untuk mengisi celah literatur tersebut menjadi dasar penegasan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) dari artikel ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menerapkan pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) model Norman Fairclough terhadap korpus hukum penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pengungkapan dimensi imperatif-implisit, ambivalensi diksi legal, serta pengotakan (*framing*) wacana yang secara sistematis membatasi atau membuka aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha lokal. Dengan mendekonstruksi teks regulasi hingga ke tataran praktik diskursif dan sosio-struktural, penelitian ini menawarkan cara pandang baru dalam memahami bahwa hambatan akses pasar tidak hanya lahir dari masalah implementasi di lapangan, tetapi telah terstruktur secara diskursif di dalam naskah hukum itu sendiri.

Berdasarkan *state of the art* dan kebaruan ilmiah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan Utama. Pertama Bagaimana struktur dan artikulasi wacana hukum dikonstruksi dalam regulasi penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, khususnya pada pasal-pasal zonasi, kemitraan, dan kualifikasi produk. Kedua Bagaimana implikasi dari konstruksi wacana hukum tersebut terhadap pembatasan atau keterbukaan aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha lokal dalam sistem perdagangan modern. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membongkar struktur wacana legal-formal dalam regulasi toko swalayan serta mengelaborasi implikasi normatif-strukturalnya terhadap aksesibilitas pasar pelaku usaha lokal. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan analisis wacana hukum dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perdagangan daerah yang berkeadilan dan berpihak pada penguatan ekonomi lokal.

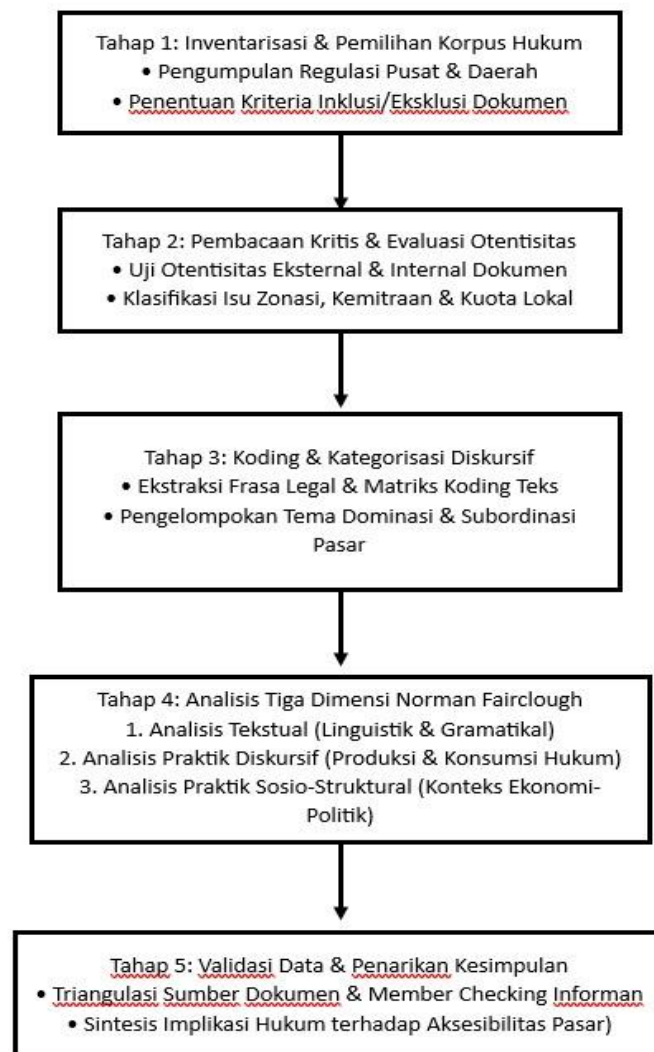
RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian dokumen (*document research*) atau studi kepustakaan terstruktur yang dikombinasikan dengan kerangka

Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang hadir secara langsung dalam mengumpulkan, mengodekan, dan menganalisis korpus hukum. Kehadiran peneliti berfokus pada analisis teks dan konteks tanpa keterlibatan interaktif lapangan.

Subjek penelitian ini adalah wacana hukum yang terepresentasi dalam korpus regulasi penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Indonesia, khususnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan terkait, serta sampel Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota yang mengatur tentang zonasi dan kemitraan ritel. Informan berpartisipasi dalam penelitian ini merupakan key informants dari unsur penentu kebijakan (Dinas Perdagangan dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah) serta perwakilan asosiasi pelaku usaha lokal dan pengelola ritel modern yang dokumen kebijakan internalnya diakses sebagai data sekunder pendukung. Penelitian dilaksanakan berlokasi di wilayah Indonesia dengan memfokuskan sampel regulasi daerah di Jawa Timur, dalam durasi waktu penelitian selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak Maret hingga Agustus 2026.

Alur pelaksanaan penelitian dirancang secara sistematis melalui lima tahapan utama yang saling berurutan, sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Penelitian Analisis Wacana Hukum Regulasi Toko Swalayan

Teknik pengumpulan sampel dokumen dilakukan melalui metode purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi: (1) regulasi yang secara eksplisit mengatur tata ruang, jarak, zonasi, dan persyaratan kemitraan ritel modern; (2) regulasi yang memuat pasal-pasal afirmatif terkait produk lokal; serta (3) regulasi yang masih berlaku secara sah. Instrumen penelitian yang dikembangkan meliputi rubrik inventarisasi korpus hukum serta matriks koding tekstual dan kontekstual. Matriks koding instrumen dirancang untuk merekam struktur kebahasaan (diksi imperatif, modalitas, penafsiran ambivalen) serta isu substantif mencakup syarat masuk (entry barrier), pembagian beban operasional, dan kejelasan mekanisme sanksi.

Perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam analisis data adalah software analisis data kualitatif NVivo versi 14 yang berfungsi untuk memetakan frekuensi kata, hubungan antar-kategori diskursif, serta visualisasi jaringan tema wacana hukum.

Teknik analisis data menerapkan model analisis tiga dimensi Norman Fairclough yang meliputi Satu Analisis Tekstual (Mikro) yaitu Menguji pilihan kata (diksi), tata bahasa, kosa kata hukum, dan bentuk kohesi/koherensi teks regulasi untuk melihat bagaimana wacana pembatasan atau perlindungan diartikulasikan. Dua Analisis Praktik Diskursif (Meso): Menganalisis proses produksi, distribusi, dan konsumsi regulasi, termasuk naskah akademik dan konsultasi publik yang melatarbelakangi penerbitan regulasi. Tiga Analisis Praktik Sosio-Struktural (Makro): Menghubungkan temuan tekstual dan diskursif dengan konteks ekonomi-politik yang lebih luas, seperti dominasi kapitalisme ritel modern dan keterbatasan daya saing usaha lokal.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data (data trustworthiness), penelitian ini menerapkan kriteria kredibilitas dan dependabilitas. Uji validitas hasil penelitian dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu satu triangulasi sumber dokumen, yakni membandingkan naskah perundang-undangan tingkat pusat, peraturan daerah, naskah akademik, dan dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan; serta dua member checking kuasi-dokumen melalui wawancara konfirmasi terbatas dengan informan ahli hukum tata negara dan perwakilan asosiasi UMKM guna menguji ketepatan interpretasi atas temuan koding diskursif.

RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini berhasil mendeskripsikan dan menganalisis struktur wacana hukum regulasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta implikasi normatif-strukturalnya terhadap aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha lokal. Berdasarkan analisis tiga dimensi Norman Fairclough yang didukung pengodean NVivo 14 terhadap korpus regulasi nasional dan daerah, ditemukan dua temuan ilmiah (scientific findings) utama.

Ambivalensi Textual dan Formalisme Afirmatif

Analisis mikro-tekstual menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengandung klausul protektif, konstruksi bahasanya didominasi oleh diksi imperatif yang ambigu dan formalistis. Peraturan Perundang-undangan mewajibkan kemitraan dan penyediaan ruang bagi produk lokal paling sedikit 30% dari luas lantai penjualan. Namun, pilihan kata pada pasal-pasal kewajiban ritel modern kerap diiringi oleh frasa syarat yang bersikap elastis, seperti "selama memenuhi standar mutu dan kualifikasi teknis".

Tabel 1. Matriks Struktur Diskursif dan Implikasi Norma Regulasi Toko Swalayan

Elemen Wacana	Artikulasi Tekstual dalam Regulasi	Implikasi Terhadap Usaha Lokal
---------------	------------------------------------	--------------------------------

Persyaratan Kemitraan	"Dapat melakukan kerja sama kemitraan..." (Modalitas opsional/elastis)	Kemitraan menjadi pilihan manajerial, bukan kewajiban mutlak.
Kuota Produk Lokal (30%)	"Memuat produk lokal yang memenuhi kualifikasi..."	Entry barrier tinggi akibat kriteria kualifikasi ditentukan sepihak oleh ritel.
Zonasi & Jarak	"Memperhatikan tata ruang dan jarak keberadaan toko eceran kecil..."	Frasa "memperhatikan" bersifat evaluatif-subjektif, memicu interpretasi longgar dalam izin lokasi.

Fenomena ambivalensi ini terjadi karena regulasi dirancang dalam kerangka kompromi ideologis antara akumulasi modal ritel modern dan perlindungan ekonomi kerakyatan. Secara diskursif, pembuat kebijakan memosisikan syarat kualifikasi mutu sebagai standar objektif-netral. Padahal, standar tersebut mengasumsikan kapasitas operasional yang homogen antara usaha mikro dan korporasi ritel skala besar. Akibatnya, klausul kuota 30% bergeser fungsi dari instrumen proteksi afirmatif menjadi sekadar formalisme administratif (*symbolic compliance*). Temuan ini sejajar dengan pandangan Prasetyo (2020) mengenai ambiguitas izin zonasi, namun memberikan pendalaman diskursif baru: hambatan integrasi usaha lokal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan di lapangan, melainkan telah terkonstruksi sejak penetapan pilihan kata hukum (*legal diction*) dalam naskah regulasi.

Subordinasi Struktural Usaha Lokal dalam Ekosistem Ritel

Pada analisis praktik diskursif dan sosio-struktural, ditemukan tren di mana kewajiban afirmatif justru menciptakan structural asymmetry (ketimpangan struktural) yang merugikan usaha lokal. Ketidakjelasan mekanisme kurasi dan ketiadaan sanksi administratif yang mengikat bagi ritel modern yang melanggar batas kuota lokal memperkuat subordinasi tersebut.



Gambar 2. Mekanisme Subordinasi Struktural

Penyebab utama terjadinya tren ini adalah ketimpangan relasi kuasa (power relation) antara pelaku usaha mikro dan ritel modern yang disahkan oleh regulasi. Regulasi menyerahkan kriteria kurasi, sistem pembayaran (konsinyasi), dan pembebanan biaya promosi (listing fee) pada kesepakatan business-to-business (B2B). Dalam perspektif ekonomi-politik, klausul yang menyerahkan tata cara kerja sama pada kesepakatan B2B tanpa pembatasan atas margin dan beban operasional pada dasarnya membiarkan pihak bernilai tawar rendah (usaha lokal) tunduk pada klausul baku yang membebankan risiko pasar secara sepihak. Dibandingkan dengan riset Rahmawati dan Firmansyah (2021) yang menyimpulkan bahwa penurunan omzet usaha kecil semata-mata merupakan dampak persaingan harga, temuan penelitian ini membuktikan bahwa penurunan aksesibilitas pasar berakar pada bentuk subordinasi sistematis. Usaha lokal tidak kalah bersaing secara kualitas produk, melainkan terkunci oleh skema administrasi dan transaksi pasar modern yang tidak ramah terhadap arus kas usaha mikro.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis terhadap regulasi penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, penelitian ini menyimpulkan dua poin utama yang menjawab tujuan penelitian secara langsung. Pertama Struktur Wacana Hukum Regulasi yaitu Naskah regulasi yang ada saat ini dikonstruksi secara ambivalen dan formalistis. Diksi hukum yang digunakan di satu sisi mengusung narasi perlindungan melalui penetapan zonasi dan kuota produk lokal 30%, namun di sisi lain melemahkannya melalui syarat kualifikasi teknis yang elastis serta penyerahan skema kemitraan pada kesepakatan business-to-business (B2B) tanpa batasan operasional yang jelas. Kedua Implikasi terhadap Aksesibilitas Pasar Usaha Lokal: Konstruksi wacana hukum tersebut secara normatif-struktural belum mampu memfungsikan regulasi sebagai instrumen protektif-afirmatif yang efektif. Ketidakjelasan standar kurasi dan lemahnya sanksi administratif justru melanggengkan subordinasi usaha lokal dalam ekosistem ritel modern, di mana pelaku usaha mikro dan kecil terkunci oleh hambatan administratif dan sistem pembayaran yang memberatkan. Sebagai implikasi praktis, reformasi regulasi ritel modern ke depan memerlukan pembaruan rumusan diksi afirmatif yang bersifat tegas (binding), penetapan standar kurasi produk lokal yang independen dan terukur oleh pemerintah daerah, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang disertai sanksi berdaya paksa guna menjamin aksesibilitas pasar yang adil bagi keberlanjutan usaha lokal.

RECOMMENDATION

Berdasarkan temuan penelitian dan dinamika analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa batasan (barriers) serta kendala substantif yang memengaruhi ruang lingkup hasil penelitian ini. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis teks regulasi tertulis (legal text analysis) dan dokumen kebijakan sekunder, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam persepsi psikologis serta pengalaman empiris harian dari para pelaku usaha mikro di lapangan saat berhadapan dengan manajemen ritel modern. Kedua, keterbukaan informasi publik terkait naskah risalah penyusunan kebijakan (academic draft/minutes of meeting) di tingkat pemerintah daerah masih terbatas, yang menyebabkan analisis praktik diskursif pada tahap produksi regulasi sebagian besar bersandar pada dokumen publik resmi yang telah diundangkan.

Guna mengatasi keterbatasan tersebut serta mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola ritel dan perlindungan usaha lokal, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menindaklanjuti beberapa gagasan riset yaitu satu Studi Empiris Multi-Perspektif dan Etnografi Ekonomi: Penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan

kualitatif-etnografis atau mixed-methods yang melibatkan wawancara mendalam serta observasi berpartisipasi terhadap pelaku UMKM, asosiasi ritel modern, dan pejabat pembuat komitmen. Langkah ini penting untuk menguji sejauh mana jurang pemisah (gap) antara wacana legal-formal dalam regulasi dengan realitas negosiasi bisnis di lapangan. Dua Analisis Komparatif Inter-Regional, disarankan untuk melakukan studi komparasi regulasi ritel modern antar-pemerintah daerah (misalnya antara daerah yang menerapkan kebijakan proteksionis penuh dengan daerah yang menerapkan kebijakan liberalisasi ritel). Evaluasi komparatif ini akan memberikan gambaran mengenai variasi formulasi wacana hukum lokal serta dampaknya terhadap tingkat kelangsungan hidup (survival rate) usaha mikro setempat. Tiga Pengembangan Indeks Aksesibilitas Pasar Afirmatif: Riset selanjutnya dapat mengembangkan instrumen kuantitatif atau indeks evaluasi regulasi untuk mengukur derajat keterbukaan akses pasar secara obyektif, sehingga dapat dijadikan panduan praktis (policy toolkit) bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) ritel modern yang lebih inklusif dan berkeadilan.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta perwakilan asosiasi pelaku usaha lokal dan pengelola ritel modern yang telah memberikan akses data dokumen regulasi dan informasi pendukung selama proses pengumpulan data penelitian ini

REFERENCES

- Angraini, R., & Perdana, A. (2021). Evaluasi kebijakan penataan lokasi ritel modern dan perlindungan pasar tradisional di daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 345–361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3012>
- Baskoro, T., & Setiawan, I. (2023). Relasi kuasa dalam regulasi perdagangan daerah: Analisis wacana kritis terhadap pembatasan kuota produk UMKM. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 78–94. <https://doi.org/10.18196/jgp.v10i1.14502>
- Fairclough, N. (2018). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge
- Firmansyah, M., & Kusuma, D. (2022). Implikasi skema pembayaran konsinyasi ritel modern terhadap arus kas usaha mikro dan kecil. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(3), 210–225. <https://doi.org/10.22146/jebi.v37i3.68211>
- Hartono, B. (2022). Efektivitas pelaksanaan regulasi kemitraan ritel modern dan usaha mikro di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 8(2), 112–129. <https://doi.org/10.25217/jhei.v8i2.2104>
- Indrayana, Y., & Haryanto, A. (2020). Analisis hambatan teknis dan kurasi produk UMKM dalam menembus rantai pasok ritel modern. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 45–58. <https://doi.org/10.33359/jmk.v17i1.298>
- Kusumawati, E., & Handayani, S. (2024). Analisis wacana hukum pada naskah perundang-undangan ekonomi afirmatif di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Justice*, 12(1), 15–32. <https://doi.org/10.24246/jkhj.v12i1.4011>
- Lestari, P., & Mulyadi, E. (2019). Pengaruh keberadaan minimarket jaringan nasional terhadap keberlanjutan toko eceran lokal. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 30(2), 150–165. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2019.30.2.4>
- Nugroho, A. S. (2021). Politik hukum penataan toko swalayan dan perlindungan pasar rakyat di era otonomi daerah. *Jurnal Riset Perundang-undangan*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.30589/jrp.v4i2.512>

- Prasetyo, D. (2020). Ambivalensi penegakan hukum perizinan zonasi ritel modern di wilayah perkotaan. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik*, 15(1), 55–71. <https://doi.org/10.20473/jhtn.v15i1.1890>
- Putra, F. A., & Rahayu, S. (2025). Asimetri informasi dan relasi kontraktual B2B antara pelaku usaha mikro dan ritel skala besar. *Jurnal Bisnis dan Hukum Persaingan*, 11(1), 33–49. <https://doi.org/10.36424/jbhp.v11i1.782>
- Rahmawati, L., & Firmansyah, A. (2021). Dampak ekspansi pasar modern terhadap daya saing dan omzet pedagang pasar tradisional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 201–216. <https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.11204>
- Santoso, H., & Wibowo, A. (2023). Penerapan analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam studi dokumen kebijakan publik. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 9(2), 140–156. <https://doi.org/10.22146/jmps.v9i2.5402>
- Sari, M. K., & Wardana, I. (2022). Pembatasan aksesibilitas pasar bagi produk lokal dalam regulasi perdagangan daerah. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 26(1), 67–82. <https://doi.org/10.22146/jkap.v26i1.4590>
- Setiawan, R., & Utami, D. (2018). Evaluasi integrasi komoditas UMKM pada pasar modern berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 312–327. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.3.1102>
- Subagyo, T. (2024). Hukum persaingan usaha dan perlindungan UMKM dalam sistem ritel modern. Penerbit Kencana.
- Sulistyo, H., & Pratama, B. (2020). Konstruksi ideologis dalam naskah akademik pembentukan peraturan daerah tentang pasar rakyat. *Jurnal Hukum Pembaharuan*, 7(2), 177–192. <https://doi.org/10.26532/jhp.v7i2.10981>
- Wibowo, T. (2023). Efektivitas insentif dan sanksi administratif dalam regulasi kemitraan UMKM dan toko swalayan. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 6(1), 22–39. <https://doi.org/10.31289/jhkp.v6i1.3201>
- Wijaya, C., & Suryani, N. (2019). Analisis isi kuantitatif dan kualitatif pada dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 18(2), 115–130. <https://doi.org/10.14710/jspi.v18i2.23101>
- Yulianto, E., & Kurniawan, H. (2025). Analisis wacana hukum proteksionisme usaha lokal terhadap penetrasi pasar swalayan berjejaring. *Jurnal Legislasindo*, 13(2), 101–118. <https://doi.org/10.37010/leg.v13i2.890>